

**Efektivitas Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan  
Sederhana Di Pengadilan Negeri Padang  
Partynia Nur Imantya<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : partynianur29@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di pengadilan dalam segala tingkat peradilan membutuhkan waktu yang sangat lambat dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjelaskan bahwa gugatan sederhana itu sendiri ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang? 2) Apa faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pengadilan Negeri Padang belum melaksanakan PERMA No 4 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuannya. 2) Faktor penghambat di Pengadilan Negeri Padang dengan kekurangan dalam SDM yang mengasalkan gugatan sederhana.

**Kata Kunci: efektivitas, gugatan, sederhana**